

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENANGGULANGI KASUS KORUPSI

Abdul Khair, Fikri Pauji

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang

[khairalfandi1997@gmail.com](mailto:khairalfandi1997@gmail.com), [FikriP11@gmail.com](mailto:FikriP11@gmail.com)

### Abstrak

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi hal yang krusial mengingat tingkat korupsi yang tinggi dan menjadi permasalahan serius dalam pembangunan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menanggulangi kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mencumpulkan data yang didapat melalui berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kasus korupsi di Indonesia. Namun, penjatuhan pidana harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dilengkapi dengan upaya pencegahan, pengawasan, dan edukasi yang mencakup reformasi kelembagaan dan perbaikan sistem. Dalam jangka panjang, pendidikan anti-korupsi juga harus ditingkatkan untuk membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menolak tindakan korupsi dan menjaga integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana, upaya penanggulangan.

### Abstract

*Handling criminal acts of corruption in Indonesia is crucial given the high level of corruption and the serious problem in development. It is hoped that criminal imposition of perpetrators of corruption can be one of the efforts in tackling corruption cases. This study aims to describe the domain of the problem under study and the main terms that underlie the implementation of research in the imposition of crimes against perpetrators of corruption. The methodology used in this research is qualitative research by collecting data obtained from various relevant sources. The results of the study show that the imposition of criminal offenses against perpetrators of corruption has a very important role in efforts to tackle corruption cases in Indonesia. However, sentencing must be carried out fairly and in accordance with applicable law, complemented by prevention, supervision and education efforts that include institutional reform and system improvement. In the long term, anti-corruption education must also be increased to build public awareness of the importance of rejecting acts of corruption and maintaining integrity in the life of the nation and state.*

*Keywords: criminal acts of corruption, criminal imposition, prevention efforts*

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang meresahkan masyarakat dan negara Indonesia<sup>1</sup>. Kasus korupsi yang tinggi menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemerintahan dalam memberantas tindakan korupsi. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diperlukan untuk menegakkan hukum dan memberi efek jera bagi pelaku tindak korupsi. Landasan hukum mengenai pidana terhadap tindak pidana korupsi telah diatur dalam

---

<sup>1</sup> Moeljatno. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.  
Arief, Barda N. (2012).

beberapa peraturan hukum, seperti UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat di dalam undang undang 1945 yaitu Pasal 2 ayat (1) dari UU No. 31 tahun 1999 menjelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan, pasal 3 ayat (1) dari UU No. 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin tingginya kasus korupsi, landasan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi juga mengalami beberapa perubahan. Hal ini nampak pada pembahasan UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengubah beberapa ketentuan pidana dalam pengisian penjelasan pasal Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Tujuan dari perubahan UU ini untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana korupsi<sup>2</sup>. Melalui ketentuan hukum tersebut, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi menjadi suatu tindakan hukum yang sah dan dibenarkan dalam rangka upaya menanggulangi kasus korupsi.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Apa hambatan dan kendala dalam proses penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, serta bagaimana langkah-langkah

yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

2. Bagaimana peran undang undangn yang adil dan objektif atas kasus korupsi, serta bagaimana dapat mencegah pemberitaan yang menyimpang atau tidak benar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkaji berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Undang-Undang yang mengatur mengenai

---

<sup>2</sup> Undang-undang No.19 Tahun 2019

kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan kualitatif dan pengumpulan data dari jurnal. Studi Dokumen - dalam rangka mengumpulkan informasi dan data terkait dengan rencana dan kebijakan penanggulangan kasus korupsi, data penegakan hukum, serta laporan dan evaluasi dari berbagai lembaga terkait.

## **D. PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Perampasan Aset di Indonesia**

Indonesia Perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture) adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara common law, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya. Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, demikian pula terhadap perampasan aset sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan: "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut." Berdasarkan pasal tersebut, maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didaptnya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut UU Tipikor, hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.<sup>6</sup> Selain ketentuan sebagaimana tersebut di atas, UU Tipikor juga memuat kebijakan hukum pidana lain terhadap kepemilikan aset kekayaan yang dikuasai pelaku hasil tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut diaplikasikan pada kebijakan formatif, dimana untuk perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara pidana melalui putusan pengadilan dan melalui hukum perdata yakni melaluigugatan secara perdata (civil procedure).Sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah UU Tipikor, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi,seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Selain itu, Indonesia telah mengatur pula "mutual legal assistance" dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).Criminal forfeiture dan NCB asset forfeiture di Amerika serikat telah cukup lama digunakan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Pada awalnya, NCB Asset forfeiture diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri, beberapa Negara yang menggunakan domestik NCB asset forfeiture mengaplikasikan secara ekstra teritorialitas.

Model pengejaran terhadap keuntungan ilegal ini kemudian diatur dalam United Nations Covenant Against Corruption (UNCAC) pada 2003. Dalam Pasal 54 ayat (1) UNCAC pun diatur bahwa semua negara pihak harus mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lainnya. Hal ini membuat negara pihak sepakat bahwa NCB asset forfeiture dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.Kategori aset yang dapat dirampas menggunakan metode NCB asset forfeiture adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi; aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana atau aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana; kemudian juga mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas. Sebagai catatan, meski perampasan aset telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya.Sementara untuk subjek NCB asset forfeiture adalah para pihak yang memiliki kepentingan atas suatu harta benda tersebut. Pada saat akan dilakukan tindakan perampasan,

harus terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada para pihak dan masyarakat luas. Apabila ada pihak lain yang berkepentingan hukum terhadap objek yang akan dirampas, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya perlawanan. Kemudian, ruang lingkup NCB aset forfeiture meliputi: penelusuran aset, pemblokiran dan penyitaan, perampasan aset, permohonan perampasan aset, tata cara pemanggilan, wewenang mengadili, acara pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian dan putusan pengadilan, pengelolaan aset, tata cara pengelolaan aset, ganti rugi dan/atau kompensasi, perlindungan terhadap pihak ketiga, dan kerjasama internasional.

### **Kebijakan Pemerintah terhadap Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana melalui sarana Undang-Undang(UU:TPK),terkait dengan Ketentuan Penjatuhan Pidana Mati bagi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup>maka sistem pemberian sanksi-nya mengacu kepada ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).Sebagaimana berbunyi:“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam ayat (1)di lakukan dalam keadaan tertentu”yang di maksud “keadaan tertentu” adalah tindak pidana tersebut di lakukan terhadap dana-dana yang di peruntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.Secara umum hukuman mati yang berlaku di Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang dan berbagai peraturan yang beralaku di Indonesia yakni sebagai berikut:a.Pidana Mati dalam KUHP.(lin Mutmainnah.2015).<sup>4</sup>Dalam KUHP Warisan Belanda, Pidana mati di mungkinkan atas beberapa kejahatan berat, di antaranya adalah:1.Pasal 104 (Makar terhadap presiden dan wakil presiden).Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusahan atau berperang, jika permusuhan itu di lakukan atau jadi perang).Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktuperang).Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang di rencanakan dan berakibat maut).<sup>5</sup>5.Pasal 340 (pembunuhan berencana) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)

---

<sup>3</sup> Sun Sunatrio. (2008). *Majalah Kontitusi no.25 edisi oktober-nopember*. Jakarta: Konstitusi Press

<sup>4</sup> Mutmainnah, I. (2015). “Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan. *Jurnal Al-Qadāu*, Vol.2, (No. 2), p. 258

Berikut terkait dengan Pidana Mati yang berlaku di Indonesia: Pasal 10 huruf (a): Menyatakan bahwa salah satu Pidana Pokok adalah pidana mati. Pasal 11: Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pasal 12 ayat (3): "Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52. Pasal 38 ayat (1) ke-1: jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya seumur hidup. Pasal 47 ayat (2): jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 53 ayat (3): Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana denda penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 57 ayat (2): Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sejak tahun 1978, Indonesia menggunakan hukuman mati sebagai bentuk sanksi untuk beberapa tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Meskipun ada kebijakan pemerintah terkait penghapusan sanksi mati dari berbagai tindak pidana pada 2013, namun dalam kasus tindak pidana korupsi, sanksi mati masih diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan undang-undang tersebut, sanksi pidana mati dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam jumlah yang sangat besar". Namun, sanksi pidana mati sebenarnya juga menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa sanksi pidana mati merupakan sanksi yang efektif dalam memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, sementara yang lain menentangnya karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan mengabaikan hak-hak asasi manusia. Selain itu, beberapa pihak mengkhawatirkan adanya kemungkinan penegakan hukum yang bias dalam penentuan siapa yang pantas dikenakan sanksi pidana mati dan siapa yang tidak. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan untuk menerapkan atau menghapus sanksi pidana mati pada tindak pidana korupsi. Pertimbangan harus dilakukan dengan memperhatikan data-data yang sah dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,

terlebih lagi tindak pidana korupsi memiliki dampak yang buruk bagi negara dan masyarakat. Memang terdapat kelemahan dalam sistem hukum Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi, menjadikan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi semakin sulit, namun hal ini seharusnya tidak lantas membuat sanksi pidana mati dianggap menjadi satu-satunya solusi yang efektif. Selain itu, perlu dilaksanakan reformasi dalam sistem peradilan Indonesia, peningkatan kualitas lembaga penegak hukum serta kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas guna efektivitas penanganan tindak pidana korupsi. Selain itu, sanksi pidana mati seharusnya hanya diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat, serta setelah melalui proses hukum dan pengadilan yang adil dan transparan. Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati 1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat. 2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara; 3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi. Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam "keadaan tertentu" (Pasal 2 ayat (2)). Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan keadaan dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Ketentuan tersebut di atas mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar, yang menyatakan ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengurangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan pemberantasan korupsi sebab tidak jelas parameternya. Pernyataan demikian tentunya akan terbantahkan jika di perhadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### **HUKUMAN YANG DI TERIMA OLEH PELAKU DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**

Meski telah terdapat Pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih

merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan. Kalangan yang menolak berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa secara prinsipal hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan dan sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana maksimum berupa hukuman seumur hidup. Hukuman ini pun dijatuhkan dengan ketentuan bahwa setelah selang waktu tertentu, harus dapat dirubah menjadi hukuman penjara 20 tahun sehingga orang yang bersangkutan (terpidana) masih ada harapan untuk mendapatkan remisi hukuman dan akhirnya kembali ketengah tengah masyarakat<sup>6</sup>. Dengan demikian di satu pihak diharuskan sifat fatal dari pidana mati dan ketertiban masyarakat tetap terlindungi karena yang terpidana diasingkan, dilain pihak dibuka peluang bagi terpidana untuk

dalam jangka waktu tertentu bertaubat dan memperbaiki dirinya dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat.<sup>17</sup> Sementara yang menyetujui berpandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, karena pelakunya sudah mengambil hak-hak rakyat secara paksa dan tidak berperikemanusiaan, misalnya dengan penjatuhan hukuman mati. Pada prinsipnya hak asasi manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai dengan meninggal dunia; sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi oleh kewajiban dan tanggungjawab. Mengingat hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi (Non Derogable Rights). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum itu adalah suatu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.<sup>18</sup> Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka prinsip hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini negara berkewajiban penuh untuk melindungi rakyatnya dari setiap perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut dimanapun manusia itu berada. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak

---

<sup>6</sup> ARYOPRASETYO, TITAN (2019) ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat



disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dipilihnya atau ditetapkan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan hukum. Namun setelah kebijakan diambil atau diputuskan dan dirumuskan

(diformulasikan) dalam suatu Undang-Undang Berbagai mekanisme telah diatur oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Salah satunya adalah mekanisme perampasan aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kebijakan pidana mati juga diatur sebagai bentuk sanksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya untuk memperkuat mekanisme hukum yang ada, sekaligus menjaga prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang.

Berbagai mekanisme telah diatur oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Salah satunya adalah mekanisme perampasan aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kebijakan pidana mati juga diatur sebagai bentuk sanksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya untuk memperkuat mekanisme hukum yang ada, sekaligus menjaga prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku-Buku**

Moeljatno.(2016).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Jakarta:BumiAksara.

Arief,BardaN.(2012).

Pidana Mati Perspektif Global,Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor, Cet. 1.Semarang:Pustaka Magister Ilmu Hukum.

## 2. Jurnal

Jesi Aryanto, Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Hidup, Jurnal Hukum Adil, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, Volume 2 No. 2 Agustus 2011

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Jakarta: Bakti, 1988

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat), Bandung: Refika Aditama, 2009 Monang Siahaan, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016)

Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

UNIVERSITAS TRISAKTI. (n.d.). *EKSISTENSI ANCAMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANAKORUPSI*. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/370/340>

Hikmah, Sopoyono, E., & Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (2019). *KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANAKORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, 5-8*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4280/2358>

## 3. Peraturan Perundang-undangan

Undag-Undang Nomer31 tahun 1999 JoUU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

RUU-KUHPPer 26 Juni 2018 Buku Tindak Pidana Khusus Keterangan Peralihan dan Penutup(2)

## 4. Sumber Lainnya

[https://www.slideshare.net/indo\\_acf/uncac-indonesia.KonvensiPerserikatan](https://www.slideshare.net/indo_acf/uncac-indonesia.KonvensiPerserikatan) Bangsa-Bangsa anti Korupsi.Diaskes Pada tanggal 28Oktober Pukul 17: 12 WIB